SNI 08-0284-1989

Standar Nasional Indonesia

Cara penggunaan staining scale

ICS 59.120.01

Berdasarkan usulan dari Departemen Perindustrian standar ini disetujui oleh Dewan Standardisasi Nasional menjadi Standar Nasional Indonesia dengan nomor :

SNI 0284 - 1989 - A
SII 0114 - 75

CARA PENGGUNAAN STAINING SCALE

1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi ketentuan umum, spesifikasi dan cara penggunaan Staining Scale.

2. KETENTUAN UMUM

2.1. Staining Scale terdiri dari satu pasangan standar lempeng putih dan 9 pasang standar lempeng abu-abu dan putih, dan setiap pasangan mewakili perbedaan warna atau kekontrasan warna (shade dan strength) sesuai dengan penilaian penodaan dengan angka.

2.2. Staining Scale digunakan untuk mengevaluasi penodaan pada kain putih pada pengujian tahan luntur warna.
Spesifikasi kolorimetrik yang tepat dari Staining Scale tersebut diberikan sebagai nilai yang tetap untuk pembanding terhadap standar-standar yang mungkin telah berubah.

2.3. Penilaian tahan luntur dan perbedaan warna yang sesuai dengan rumus Nilai Kekromatikan Adams yang tercantum pada lajur pertama dan kedua Tabel I.

2.4. Nilai tahan luntur 5 ditunjukkan pada skala oleh 2 lempeng yang identik yang diletakkan berdampingan, mempunyai reflektansi tidak kurang dari 85%. Perbedaan warna sama dengan nol.

2.5. Nilai tahan luntur 4 - 5 sampai 1 ditunjukkan oleh lempeng putih pembanding yang identik dengan yang dipergunakan untuk nilai 5, berpasangan dengan lempeng yang sama tetapi berwarna abu-abu netral. Perbedaan secara visual dari pasangan tersebut adalah tingkat geometrik dari perbedaan warna atau kekontrasan seperti tertera pada Tabel I.

Tabel I
Nilai Tahan Luntur dan Perbedaan Warna

Nilai Tahan Luntur	Perbedaan Warna (satuan C.D)	Toleransi untuk Standar kerja (satuan C.D)
5	0,0	0,0
4 – 5	2,0	± 0,3
4	4,0	± 0,3
3 – 4	5,6	± 0,4
3	8,0	± 0,5
2 – 3	11,3	± 0,7
2	16,0	± 1,0
1 – 2	22,6	± 1,5
1	32,0	± 2,0

STRUKTUR ORGANISASI
DEWAN STANDARDISASI NASIONAL
Ketua : Menteri Negara Riset dan Teknologi
Wakil Ketua I : Menteri Perindustrian
Wakil Ketua II : Menteri Perdagangan
Sekretaris : Deputi Ketua LIPI
Anggota : 1. Departemen Perindustrian
2. Departemen Perdagangan
3. Departemen Kesehatan
4. Departemen Pertanian
5. Departemen Kehutanan
6. Departemen Tenaga Kerja
7. Departemen Pekerjaan Umum
8. Departemen Pertambangan dan Energi
9. Departemen Perhubungan
10. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
11. Badan Tenaga Atom Nasional
PELAKSANA HARIAN DEWAN
Ketua Sekretaris DSN
Wakil Ketua I : Anggota DSN dari Departemen Perindustrian
Wakil Ketua II : Anggota DSN dari Departemen Perdagangan
Anggota : Anggota dari Departemen Kesehatan
Anggota dari Departemen Pertanian
Anggota dari Departemen Tenaga Kerja
Anggota dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi